

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang: a. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa Bupati bertangungjawab dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender Skala Kabupaten;

c. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sesuai strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada level SKPD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari daerah propinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

7. Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat BKS, PP dan PA adalah Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar;

8. Gender adalah pembedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-berubah sesuai keadaan sosial masyarakat;

9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

12. Keadilan Gender adalah setiap proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

14. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Kabupaten, prioritas pembangunan Kabupaten, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

18. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode satu(1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja SKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam 1(satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakanya.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD.

21. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

22. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

23. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.

24. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

25. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

26. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah ukuran perubahan kinerja yang menunjukkan berkurangnya kesenjangan atau meningkatnya kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan setiap intervensi baik berupa program maupun kegiatan.

27. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

28. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.

29. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

30. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPD dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaran Gender;
b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
c. mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan;
d. mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan SKPD yang responsif gender;
e. membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPD dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
f. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh SKPD.
(2) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPD.

Bagian Kedua
Dokumen Perencanaan

Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD.
(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah serta dan data terkait isu-isu gender lainnya.

Bagian Ketiga
Dokumen Penganggaran

Pasal 6

(1) SKPD menyusun kebijakan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran Gender.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat
Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan angggaran responsif gender oleh SKPD dilakukan dengan dua tahapan berikut:

a. Analisis gender, dan;
b. Pernyataan Anggaran Gender

Pasal 8

(1) Pada tahun pertama Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka SKPD memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut:
    a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
    b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
    c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs;

d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

e. berhubungan dengan pelayanan publik;

f. memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian, dan pengumpulan data terpilah.

(2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Kabupaten dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:
a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA- SKPD yang responsif gender.
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
c. melakukan supervisi terhadap SKPD dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut:
   1. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
   2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPD dan mengkompilasikannya untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

BKS, PP dan PA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:
a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah;
c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPD;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
e. melakukan koordinasi lintas SKPD dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan
f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya.

Pasal 11

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:
a. Memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPD sudah melampirkan Analisis Gender dan Pernyataan Anggaran Gender;
b. meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPD yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 12

Inspektorat dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk;
a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPD setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;

b. memberikan rekomendasi kepada SKPD sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi; dan
c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan BKS, PP dan PA dalam penetapan SKPD yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 13

(1) Bappeda, BKS, PP dan PA, DPKKD, dan Inspektorat adalah SKPD yang berfungsi sebagai penggerak dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

BAB V
DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER
Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 14

(1) Data terpilah dan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.
(2) SKPD menyusun data terpilah data dan data terkait isu gender lainnya sesuai dengan bidang kerjanya.
(3) Data terpilah berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi, dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
(4) Penyediaan data terpilah data dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 15

(1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalah isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys Pathwa).*
(3) Alur Kerja Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
(4) SKPD dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 16

(1) SKPD melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal SKPD.
(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Pasal 17

(1) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan internal SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja SKPD.
(2) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan eksternal SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada bidang kerja SKPD.
(3) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VI
PENYUSUNAN PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pasal 18

(1) SKPD harus melengkapi setiap kegiatan dengan Pernyataan Anggaran Gender
(2) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan SKPD kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Pernyataan Anggaran Gender.
(3) Pembuatan Pernyataan Anggaran Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 19

(1) Penetapan indikator masukan (input) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
(2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 20

(1) Penetapan indikator keluaran (output) pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.
(2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 21

(1) Indikator hasil (outcome) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampak langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
(2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
a. spesifik dan jelas;
b. dapat diukur secara objektif;
c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pasal 22

(1) Indikator kinerja manfaat (benefit) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.
(2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 23

(1) Indikator dampak (impact) kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.
(2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VIII
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 24

(1) Bappeda bersama dengan BKS, PP dan PA membentuk Tim Teknis PPRG bagi seluruh SKPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
(2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama tiga (3) bulan sejak Peraturan Bupati ini dikeluarkan.
(3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim Teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 orang yang terdiri dari unsur Bappeda, BKS, PP dan PA, DPKKD, Inspektorat, Pokja PUG, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
(5) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.

Pasal 25

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:
a. memberikan bantuan teknis bagi SKPD dalam pelaksanaan PPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPD terkait pelaksanaan PPRG.

BAB iX
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 26

(1) SKPD melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.

(2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dirumuskan secara bersama oleh Bappeda, BKS, PP dan PA, DPKKD dan Inspektorat dan kemudian disosialisaikan kepada SKPD.
(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang digunakan untuk:
    a. evaluasi;
    b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
    c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 27

(1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
(2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappeda bersama BKS, PP dan PA dan disosialisaikan kepada setiap SKPD.
(3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
(4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksaaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD.

Pasal 28

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diserahkan kepada Bappeda yang digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 29

(1) SKPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada BKS PP dan PA.
(2) Bappeda akan melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Bupati Aceh Besar sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 30

(3) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat tentang:
a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK atau sumber lainnya;
c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPD yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan BKS, PP dan PA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Oktober 2015 M
6 Muharram 1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Oktober 2015 M
6 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2015 NOMOR 35

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI
NOMOR: 35 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATN ACEH BESAR

Alur Kerja Analisis Gender
Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	**Langkah 2**	**Langkah 3**	**Langkah 4**	**Langkah 5**	**Langkah 6**	**Langkah 7**	**Langkah 8**	**Langkah 9**
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Kebijakan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/Program/Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan).	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang di identifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Sumber: Juklak PPRG Untuk Pemerintah Daerah (2013: 13)

Catatan:

1. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
2. GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri. Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
3. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan.

PENJELASAN TAMBAHAN
PENGGUNAAN MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

LANGKAH 1

a. **Pilih kebijakan atau program dan kegiatan yang telah ada.** Kebijakan yang dipilih dapat berupa peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, termasuk Renstra, Renja SKPD dan lain-lain. Jika program memiliki struktur **kegiatan** yang kompleks, maka GAP dapat digunakan pada **level di bawah kegiatan** saja.

b. **Tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan pada kolom 1**.Pastikan pada saat menuliskan rumusan tujuan harus menggunakan kata kerja aktif di depan kalimat, seperti mengurangi, meningkatkan, dan seterusnya.

LANGKAH 2

Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat isu kesenjangan gendernya. Data dan informasi dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif, atau gabungan keduanya yang terkait dengan tujuan yang ada dalam langkah 1. Data dapat berasal dari data primer ataupun sekunder, baik yang dilaksanakan sendiri oleh pengelola program maupun oleh pihak lain yang dianggap relevan. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.

LANGKAH 3

Temu kenali isu gender pada proses perencanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan yang fokus pada empat faktor kesenjangan gender, yaitu APMK : Akses, Partisipasi, Manfaat, Kontrol. Keempat kesenjangan gender tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu : (i) pengelola program, dan (ii) masyarakat selaku penerima manfaat.

Akses: Ditujukan untuk mengetahui kesenjangan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam hal kemudahan mendapatkan layanan pendidikan. Akses dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu (a) ketersediaan sarana, (b) keterjangkauan secara geografis, (c) keterjangkauan secara ekonomi, dan (d) keterjangkauan secara psikis dan sosiokultural. Akses juga dapat dilihat dari sisi keterjangkauan terhadap sumberdaya, baik bersifat tangibles (nyata) maupun intangibles (tidak nyata).

Partisipasi: Ditujukan untuk mengetahui keterwakilan dan keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam pembangunan pendidikan baik dari sisi masyarakat selaku penerima manfaat maupun penyedia layanan pendidikan.

Manfaat: Ditujukan untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan keuntungan dalam upaya layanan pendidikan baik dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun penyedia layanan pendidikan. Dalam perspektif gender, manfaat tersebut dapat dilihat dari sisi practical gender needs (kebutuhan praktis gender) maupun strategic gender need (kebutuhan strategis gender).

LANGKAH 4

Temukenali faktor-faktor di internal lembaga yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan gender. Sumber penyebab kesenjangan gender secara internal dapat berbentuk kebijakan, produk hukum, atau pun desain program dan kegiatan yang dirancang oleh SKPD, tingkat pemahaman tenaga teknis perencana program tentang konsep gender yang masih belum sempurna, political will pengambil keputusan, dukungan riset, dan lain-lain.

LANGKAH 5

Temukenali faktor-faktor di eksternal lembaga yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan gender. Sumber penyebab kesenjangan gender secara eksternal (di luar institusi pendidikan) yang dapat terjadi pada level rumah tangga, komunitas, pemerintahan (diluar sektor kesehatan), dan pasar, bahkan isu internasional. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat disebabkan oleh budaya patriarki, peran dan relasi gender, diskriminasi gender (berupa pelabelan, penomorduaan, beban ganda, marginalisasi, kekerasan terhadap perempuan) yang terjadi di rumah tangga, komunitas, pemerintahan dan pasar.

LANGKAH 6

Merumuskan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pelayanan kesehatan pada langkah 1 sehingga responsif gender. Pada langkah ini tujuan pada langkah 1 pada ditulis ulang, lalu direview kembali dengan melihat hasil analisis pada langkah 2 sampai 5. Hasil review digunakan untuk mereformulasi **sub-tujuan** baru yang telah responsif gender.

Reformulasi **sub-tujuan** yang baru menjawab kesenjangan yang diidentifikasi pada Langkah 2 sampai 5. Reformulasi **sub-tujuan** harus mendukung tercapainya **tujuan semula** pada langkah 1. Pada saat menyusun **sub-tujuan** harus rasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada seperti ketersediaan SDM, sarana pendukung, anggaran kebijakan dan waktu yang tersedia.

LANGKAH 7

Menyusun rincian kegiatan yang responsif gender. Rincian kegiatan merupakan rincian kegiatan bidang pendidikan yang dilakukan untuk mencapai **sub-tujuan yang telah responsif gender** sebagaimana yang telah ditulis pada langkah 6. Rincian kegiatan merupakan solusi untuk pemenuhan Practical Gender Needs dan Strategic Gender Needs dan atau solusi atas isu kesejangan empat faktor yaitu akses, partisipasi, manfaat, kontrol untuk mencapai **sub-tujuan baru** pada langkah 6. Sebagaimana proses perencanaan lainnya, rincian kegiatan yang disusun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya pada penanggungjawab/pengelola program, maupun sumberdaya yang ada pada masyarakat. Langkah ini sebagai bentuk rencana aksi terhadap isu-isu gender di atas.

LANGKAH 8

Menetapkan data dasar (baseline) indikator responsif gender. Baseline indikator ditujukan guna mengetahui tingkat kemajuan intervensi kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan responsif gender (langkah 6). Baseline digunakan sebagai titik awal capaian kinerja. Baseline indikator dapat saja berasal dari data pembuka wawasan yang tercantum pada langkah 2.

LANGKAH 9

Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5. Penyusunan indikator harus mengikuti kriteria penyusunan indikator yang baik.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR: 35 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

FORMAT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER		
NAMA SKPD :.....		
TAHUN ANGGARAN :.....		
Nama Bidang	(tuliskan nama bidang di SKPD yang mengelola kegiatan ini)	
Nama Program	(tuliskan nama program sesuai dengan Renja SKPD)	
Nama Kegiatan	(tuliskan nama program sesuai dengan Renja SKPD)	
Kode Kegiatan	(tuliskan sesuai nomenklatur)	
Dasar Hukum	(tuliskan aturan terkait yang paling relevan dan nama dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan)	
Analisis Situasi	Analisisi situasi ini pada prinsipnya adalah "latar belakang" yang biasa dicantumkan dalam sebuah KAK. Analisisi situasi menjadi bagian argumentasi mengapa kemudian kegiatan ini menjadi penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka yang perlu dijabarkan dalam bagian ini adalah: 1. Sajikan data data pembuka wawasan (data terpilah). Data ini dapat diambil dari hasil analisis GAP pada Langkah 2. 2. Sajiian isu dan faktor kesenjangan gender: a. Faktor Kesenjangan, diambil dari GAP Langkah 3. b. Penyembab Internal, diambil dari GAP langkah 4 c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender, diambil dari GAP langkah 5. (ingat: setiap faktor di atas (a, b, dan c) masing-masing diulas dalam satu paragraf sebagai satu kesatuan pokok pikiran. 3. Pastikan bahwa apabila kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya maka capaian yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya tersebut juga disajikan dalam bagian ini.	
Rencana Tindak	Komponen (Sub Kegiatan 1)	Tuliskan "sub kegiatan 1" yang diambil dari Rencana Tindak 1 yang ada pada GAP Langkah 7. Setelah itu tuliskan tujuannya. Selanjutnya rincikan aktivitas apa saja yanga akan dilakukan. Jika perlu 4 aktivitas, maka cukup disebut 4 aktivitas saja.
	Aktivitas 1	....
	Aktivitas 2	....
	Aktivitas 3	....
	Aktivitas 4	....
	Komponen (Sub Kegiatan 2)	Tuliskan "sub kegiatan 2" yang diambil dari Rencana Tindak 2 yang ada pada GAP Langkah 7. Kemudian tuliskan tujuannya. Selanjutnya rincikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Jika perlu 2 aktivitas, maka cukup disebut 2 aktivitas saja.
	Aktivitas 1	....
	Aktivitas 2	....

	Catatan: jumlah komponen sub kegiatan tergantung jumlah rencana tindak yang ada pada GAP Langkah 7. Bila pada rencana tindak yang ada pada GAP Langkah 7 misalnya terdapat 3 rencana tindak maka pada saat GBS buat, jumlah komponen (sub kegiatan) juga sebanyak 3. Artinya, jumlah komponen (sub kegiatan) harus sama dengan jumlah rencana tindak.		
Alokasi Sumber Daya	1. Jumlah Anggaran	(Diisi sesuai dengan pagu anggaran pada PPAS)	
	2. Sumber Anggaran	.....	
	3. Sumber Daya Manusia	Panitia:	Uraiankan nama dan posisi.
		Fasilitator:	Tuliskan namanya
		Narasumber:	Tuliskan namanya
		Peserta:	Tuliskan jumlahnya (data pilah), berapa laki-laki dan perempuan.
		Sarana prasarana:	Tuliskan sarana dan prasarana yang diperlukan.
		Staf Pendukung	Tuliskan nama dan posisinya.
	4. Alat dan Bahan	(tuliskan alat dan bahan yang diperlukan)	
	Catatan: pengisian alokasi sumber daya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Kegiatan fisik dan non-fisik tentu berbeda kebutuhan alokasi sumber dayanya.		
Indikator Kinerja Responsif Gender	1. Indikator Output:		
	2. Indikator Outcome: .... Catatan: pastikan kedua indikator benar-benar rasional dan terukur.		
Lokasi Kegiatan	Tuliskan lokasi kegiatan ini dijalankan secara rinci.		
Waktu Pelaksanan	Tuliskan waktu kegiatan dilaksanakan secara rinci		

Kota Jantho, Tanggal.....Bulan.....Tahun..

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat/Gol
NIP